



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, perlu memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 06);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 perihal Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Aparatur Daerah yang selanjutnya disingkat BKPAD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Aparatur Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Tugas Belajar yang selanjutnya disingkat TB, adalah status tugas belajar yang diberikan kepada PNS yang melanjutkan studi pada jenjang lebih tinggi di luar Provinsi Gorontalo, baik didalam maupun diluar negeri dan dibebaskan sementara dari tugas kedinasan pada unit kerjanya.

5. Ijin Belajar yang selanjutnya disingkat IB, adalah status ijin belajar yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang melanjutkan studi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi di wilayah Provinsi Gorontalo tanpa mengganggu tugas dan kewajiban kedinasan pada unit kerjanya.
6. Program pendidikan kerja sama untuk Tugas Belajar (TB) adalah program peningkatan strata pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan lembaga Perguruan Tinggi Negeri atau Pendidikan Tinggi Swasta, dengan ketentuan program studi di dalam Negeri yang akan diikuti, telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.
7. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo.
8. PTN adalah Perguruan Tinggi Negeri.
9. PTS adalah Perguruan Tinggi Swasta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi PNS adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui pemberian kesempatan peningkatan strata pendidikan.

Pasal 3

Tujuan pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi PNS adalah untuk meningkatkan pengetahuan akademik dan atau profesi/keahlian dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pendidikan berkelanjutan PNS terdiri atas :

- a. Pemberian TB;
- b. Pemberian IB;
- c. Pendidikan Kerja sama.



BAB IV
PEMBERIAN TB
Bagian Kesatu
Program dan Perencanaan TB

Pasal 5

- (1) Pemberian status TB bagi PNS yang akan melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi merupakan kewenangan Gubernur.
- (2) Setiap PNS dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti program TB.
- (3) TB bagi PNS diberikan untuk jenjang program Diploma IV/Sarjana (S-1), Program Magister (S-2) dan Program Doktor (S-3).
- (4) Jenjang Program TB sebagaimana pada ayat (1) diberikan untuk paling lama :
 - a. Program Diploma IV/ (S1) : 4 (empat) tahun;
 - b. Program Magister (S2) : 2 (dua) tahun;
 - c. Program Doktor (S3) : 4 (empat) tahun;

Pasal 6

- (1) Rencana TB dibuat berdasarkan kebutuhan pendidikan pada SKPD;
- (2) Kebutuhan pendidikan dalam rangka perencanaan TB dibuat oleh masing-masing SKPD dan ditetapkan menjadi kebutuhan pemerintah Provinsi Gorontalo;
- (3) Kebutuhan pendidikan sebagaimana tersebut pada ayat (2) mencakup antara lain :
 - a. bidang pekerjaan / kegiatan yang membutuhkan tugas belajar;
 - b. jenis keterampilan, kemampuan dan kualifikasi akhir yang dibutuhkan;
 - c. jenis lembaga pendidikan yang direncanakan;
 - d. kualifikasi calon pegawai tugas belajar;
 - e. jangka waktu dan tingkat pendidikan; dan
 - f. sumber biaya dan penjadwalan.

Bagian Kedua
PERSYARATAN DAN PENETAPAN

Pasal 7

PNS yang akan mengikuti atau melaksanakan TB harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 8

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yaitu sebagai berikut :

- (a) PNS Pemerintah Provinsi Gorontalo yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo ;
- (b) Memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun;
- (c) Menduduki kepangkatan / golongan paling rendah Pengatur Muda (II/a);
- (d) Mempunyai unsur-unsur DP3 minimal baik, dengan nilai unsur kesetiaan minimal amat baik pada penilaian prestasi kerja satu tahun terakhir;
- (e) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin jenis *tingkat sedang maupun berat*
- (f) Berbadan sehat dan bebas narkoba menurut surat keterangan dokter sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (g) Bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- (h) Tidak dalam status TB atau sedang dalam proses pencalonan sebagai pegawai TB untuk program pendidikan lainnya;
- (i) Menandatangani Surat Perjanjian Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (j) Batas usia maksimal disesuaikan dengan jenis TB dengan mempertimbangkan masa kerjanya sebagaimana diatur dalam edaran menpan.

Pasal 9

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yaitu :

a. Prestasi Kerja :

Pemberian status TB bagi PNS pada masing-masing instansi harus mempertimbangkan dan melampirkan penilaian Prestasi kerja yang dicapai oleh PNS yang bersangkutan berdasarkan kelayakan dan prestasi kerja yang dicapai sesuai target kinerja dan kontrak kerjanya.

b. Ujian Seleksi TB

Mengikuti ujian seleksi TB yang dilaksanakan oleh BKPAD dengan lembaga/instansi terkait, sebelum mengikuti seleksi pada Perguruan Tinggi yang dituju.

c. Studi Linear

Pendidikan atau program studi yang dipilih merupakan pendidikan lanjutan dari disiplin ilmu yang dimiliki sebelumnya.

Pasal 10

- 1) Pengusulan pegawai TB dilakukan melalui proses sebagai berikut :
 - a. Calon pegawai TB yang berasal dari SKPD diusulkan oleh pimpinan SKPD kepada Gubernur Gorontalo melalui Sekretaris Daerah;
 - b. Calon pegawai TB yang diusulkan harus memenuhi persyaratan umum dan khusus sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9.
- 2) Usulan Calon pegawai TB dilengkapi dengan :
 - a. formulir usulan calon pegawai TB;
 - b. mengisi dan menandatangani formulir Daftar Riwayat Hidup Tugas Belajar; dan
 - c. persyaratan lain yang dibutuhkan / diperlukan oleh lembaga pendidikan.
- 3) Usulan calon pegawai TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diproses oleh BKPAD.
- 4) Calon pegawai TB yang dinyatakan memenuhi ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di atas dapat mengikuti ujian seleksi TB sebagaimana pada Pasal 9 huruf b.

Pasal 11

- (1) Calon pegawai TB yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana pada Pasal 10 dapat mengikuti seleksi pada Perguruan Tinggi yang ditetapkan.
- (2) PNS yang dinyatakan memenuhi persyaratan melaksanakan TB ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Gorontalo berdasarkan usul Kepala BKPAD melalui Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.

Bagian Ketiga

Pembiayaan TB

Pasal 12

- (1) Biaya pelaksanaan TB dapat bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo, APBN dan atau sponsor dalam dan luar negeri.
- (2) Pembiayaan TB hanya diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

- (3) Biaya pelaksanaan TB yang berasal dari 2 sumber dana atau lebih dapat dilakukan apabila Tertuang dalam butir kesepakatan/ perjanjian (MoU) antara pemerintah Provinsi Gorontalo dengan pihak lain.

Pasal 13

Pemberian tugas belajar ditetapkan dengan keputusan Gubernur Gorontalo setelah mendapat persetujuan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.

Pasal 14

- (1) Komponen biaya TB yang bersumber dari APBD terdiri dari :
- a. Biaya Operasional Pendidikan :
 1. Biaya Matrikulasi
 2. Biaya pendidikan/ SPP
 - b. Biaya Penunjang, yang besarnya setiap tahun disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sebagai berikut :
 1. Biaya Praktikum
 2. Biaya transport meliputi :
 - a. Transport awal mengikuti pendidikan setelah dinyatakan lulus dan diterima menjadi mahasiswa, dan
 - b. Transport kembali ke daerah setelah menyelesaikan pendidikan.
 3. Biaya Penggandaan (Foto Copy)
 4. Biaya Buku/lieteratur; dan
 5. Biaya Hidup (*Living Cost*)
 - c. Biaya akhir studi :
 1. Biaya Penelitian untuk Penyusunan Laporan Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi
 2. Ujian Akhir dan Wisuda.
- (2) Komponen biaya penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sekaligus secara lumpsum, sesuai standar dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Biaya penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 diberikan secara lumpsum pada saat akan melakukan penelitian/penyusunan laporan akhir berdasarkan rekomendasi perguruan tinggi.
- (4) Pembayaran komponen biaya TB dilakukan melalui transfer rekening, setelah memenuhi persyaratan administrasi dengan melampirkan proposal pengajuan pembayaran yang diketahui oleh pimpinan lembaga Perguruan Tinggi.



Bagian Keempat
STATUS, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

- (1) Status Kepegawaian PNS Tugas Belajar adalah tetap pada unit kerja masing-masing.
- (2) PNS yang melaksanakan TB tidak memperoleh Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).

Pasal 16

Kewajiban PNS yang melaksanakan Tugas Belajar :

- a. Menyerahkan tugas dan tanggungjawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
- b. Menandatangani dan mentaati Perjanjian Tugas Belajar;
- c. Mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam keputusan tugas belajar;
- d. Menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai Surat Keputusan Tugas Belajar;
- e. Mentaati semua ketentuan tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan;
- f. Melaporkan kemajuan Tugas Belajar secara berkala setiap semester dengan melampirkan Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
- g. Menyampaikan laporan akhir Skripsi/Thesis/Disertasi TB dilampiri karya tulis ilmiah dalam bentuk Skripsi/Tesis/Disertasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhir masa studi;
- h. Mempresentasikan dan mempublikasikan laporan akhir Skripsi/Thesis/Disertasi dihadapan Gubernur Gorontalo/Wakil Gubernur Gorontalo/Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima

PERPANJANGAN TB

Pasal 17

- (1) Setiap PNS yang melaksanakan TB yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dalam jangka waktu sebagaimana pasal 5 ayat (4) dapat mengajukan perpanjangan Tugas Belajar.
- (2) Perpanjangan jangka waktu TB sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipertimbangkan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Permohonan dari pegawai yang bersangkutan;
 - b. Memenuhi kewajiban sesuai pasal 16;
 - c. Sudah dalam tahapan penyusunan laporan akhir, Skripsi/Tesis/Disertasi;
 - d. Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan lembaga yang bersangkutan;
 - e. Tersedia dana, baik jumlah maupun batas waktu penggunaannya
- (3) Permohonan Perpanjangan Tugas Belajar (TB) diajukan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Tugas Belajar berakhir.
- (4) Persetujuan atau penolakan perpanjangan waktu studi, diberikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo atas nama Gubernur dengan pertimbangan teknis dari Kepala BKPAD.
- (5) Perpanjangan Tugas Belajar diberikan dalam bentuk surat persetujuan (rekomendasi) Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.

Pasal 18

Jangka waktu maksimal yang dapat diberikan untuk perpanjangan Tugas Belajar (TB) adalah :

- a. Program Diploma IV/Sarjana (S1) dan program Magister (S2) adalah 1 (satu) kali perpanjangan paling lama 6 (enam) bulan;
- b. Program Doktoral (S3) adalah 2 (dua) kali perpanjangan masing-masing untuk paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Keenam

Perjanjian Tugas Belajar (TB)

Pasal 19

- (1) Setiap PNS yang akan melaksanakan TB terlebih dahulu menandatangani Perjanjian TB dengan Kepala BKPAD.
- (2) Perjanjian TB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipatuhi oleh setiap PNS.
- (3) Pegawai TB yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian TB dikenakan sanksi berupa :
 - a. Hukuman disiplin pegawai menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010;
 - b. Keharusan menyetor kembali ke kas daerah sejumlah biaya pendidikan yang dikeluarkan, ditambah dengan biaya lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, apabila yang bersangkutan :

1. Membatalkan perjalanannya ke tempat belajar atau kembali ke kedudukannya semula sebelum menyelesaikan tugas belajarnya.
 2. Tidak mendapatkan nilai minimal yang dipersyaratkan oleh lembaga pendidikan dalam waktu yang telah ditetapkan, kecuali disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang bersangkutan;
 3. Berhenti atau diberhentikan sebagai PNS, sebelum habis masa TB yang bersangkutan.
 4. Tidak mampu menyelesaikan pendidikan setelah diberikan masa perpanjangan.
- c. Penghentian/pembatalan TB sebelum berakhir waktunya oleh Gubernur Gorontalo.
- (4) Tidak terpenuhinya ketentuan dalam perjanjian TB akibat bencana alam, kerusakan, kondisi yang diluar jangkauan kemampuan (*forcemajure*) serta adanya perubahan regulasi dapat menggugurkan hak dan kewajiban para pihak dalam Perjanjian TB.
 - (5) Sanksi-sanksi lainnya berdasarkan Perjanjian Tugas Belajar (TB).

BAB IV

PEMBERIAN IZIN BELAJAR (IB)

Pasal 20

- (1) Pemberian status IB bagi PNS yang akan melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi merupakan kewenangan Gubernur.
- (2) IB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila :
 - a. Tidak meninggalkan tugas kedinasan dan/atau tugas pekerjaan sehari-hari.
 - b. Biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh PNS yang bersangkutan
 - c. Bidang pendidikan yang diikuti harus mendukung pelaksanaan tugas jabatan.
 - d. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat, apabila formasi belum tersedia.
- (3) Pemberian status IB bagi PNS ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Gorontalo Melalui Sekretaris Daerah berdasarkan Rekomendasi Kepala BKPAD Provinsi Gorontalo.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai IB akan diatur tersendiri melalui Edaran Gubernur Gorontalo.



BAB V
PENDIDIKAN KERJA SAMA
Bagian Kesatu
Program dan Perencanaan
Pasal 21

- (1) Program Pendidikan Kerja sama dapat dilakukan melalui:
 - a) Pemberian Tugas Belajar (TB)
 - b) Pemberian Izin Belajar (IB)
- (2) Pemberian TB sebagaimana pada ayat (1) butir (a) dilaksanakan melalui kerja sama antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Lembaga Perguruan Tinggi Negeri/swasta luar wilayah Kopertis IX.
- (3) Pemberian IB sebagaimana pada ayat (1) butir (b) adalah kerja sama antara Lembaga Perguruan Tinggi Negeri/swasta di wilayah Lembaga Perguruan Tinggi Negeri/Swasta KOPERTIS IX dan atas persetujuan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia serta dilegalisasi oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- (4) Pendidikan kerja sama diberikan untuk program khusus pada jenjang Program Sarjana (S-1), Program magister (S-2) dan Program Doktoral (S-3).
- (5) Rencana kebutuhan Pendidikan kerja sama dilakukan apabila mendukung program unggulan dan kebutuhan organisasi/SKPD.

Bagian Kedua

Pasal 22

Persyaratan

- (1) PNS yang akan mengikuti Program Pendidikan kerja sama harus memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan pada Pasal 7 dan Pasal 20 Peraturan Gubernur ini.
- (2) Untuk program pendidikan kerja sama dengan status Tugas belajar, menandatangani Surat Perjanjian Pendidikan kerja sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan;
- (3) PNS yang akan mengikuti pendidikan kerja sama adalah PNS di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo;
- (4) Selain PNS di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo dapat mengikuti program pendidikan kerja sama apabila memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.



Pasal 23

- (1) Pengusulan peserta Program Pendidikan Kerja sama dengan status Tugas Belajar (TB) harus melalui prosedur sebagai berikut :
 - a. PNS di lingkungan pemerintah Provinsi, diusulkan oleh pimpinan SKPD/unit kerja Kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dan diproses oleh BKPAD.
 - b. Selain PNS di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti program pendidikan kerja sama dengan melampirkan :
 1. Surat permohonan yang bersangkutan kepada Gubernur untuk mengikuti pendidikan kerjasama.
 2. Surat persetujuan/rekomendasi dari Bupati/walikota, pimpinan lembaga/instansi yang bersangkutan;
- (2) PNS yang dinyatakan memenuhi persyaratan dapat mengikuti ujian seleksi yang diselenggarakan Perguruan Tinggi penyelenggara.

Bagian Ketiga

PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Biaya pelaksanaan Pendidikan kerja sama untuk Tugas Belajar dapat bersumber dari APBD Provinsi, APBD Kabupaten/kota, APBN, dan atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bagian Keempat

Kewajiban

Pasal 25

Kewajiban PNS yang akan melaksanakan Program Pendidikan Kerjasama:

- (1) Menandatangani dan mentaati Perjanjian Pendidikan Kerja sama.
- (2) Mengikuti Program Pendidikan yang telah ditetapkan dalam kesepakatan pendidikan kerja sama.
- (3) Menyelesaikan program pendidikan kerjasama dengan baik dan tepat waktu.
- (4) Melaporkan kemajuan pendidikan setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur Gorontalo melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Menyampaikan Foto Copy karya ilmiah berupa Skripsi/Tesis/Disertasi kepada Gubernur Gorontalo melalui Sekretaris Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah menyelesaikan pendidikan.



Bagian Kelima

Perjanjian

Pasal 26

- (1) Setiap peserta Pendidikan Kerjasama harus menandatangani surat perjanjian.
- (2) Perjanjian sebagaimana pada ayat (1) wajib dipatuhi oleh setiap peserta Pendidikan Kerjasama.
- (3) Peserta Pendidikan Kerja sama yang tidak mentaati perjanjian akan dikenakan sanksi :
 - a. Penghentian/pembatalan sebagai Mahasiswa Pendidikan Kerjasama oleh Gubernur Gorontalo
 - b. Keharusan menyetor kembali ke kas daerah sejumlah biaya pendidikan yang telah dikeluarkan.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan pembelajaran pendidikan kerjasama dilaksanakan dalam kelas terbatas.
- (2) Penyelenggaraan pembelajaran dilaksanakan di wilayah Provinsi Gorontalo dan/atau di tempat yang telah disepakati dalam kerjasama.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Perpindahan Program studi dan atau perpindahan Perguruan Tinggi hanya dapat dilakukan setelah beroleh rekomendasi dari Gubernur dan Perguruan Tinggi dalam bentuk surat keputusan Gubernur dan surat keputusan pimpinan Perguruan Tinggi.
- (2) Bagi PNS yang mendapat beasiswa dalam dan Luar Negeri, yang pembiayaannya tidak bersumber dari APBD/ABPN akan diberikan bantuan dari pemerintah Provinsi Gorontalo sesuai kemampuan keuangan daerah.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pendidikan Lanjutan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 12 Juli 2013
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 12 Juli 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA
BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad, Irzal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011